

## Implementasi Teori Nasikh-Mansukh dalam Penetapan Hukum Fikih

Rindy Nadya Pratiwi<sup>a\*</sup>, Muh. Habibulloh<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ramatullah Tulungagung, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Receied : 20-11-2025

Reised : 03-12-2025

Accepted :05-12-2025

**Keywords:** Al-Quran, Fiqh Law, Hadith, Mansukh, Nasikh

**Kata Kunci:** Al-Quran, Hadits, Hukum Fikih, Mansukh, Nasikh

Corresponding Author:

[rindymadya10@gmail.com](mailto:rindymadya10@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

Islamic legal thought developed in line with the process of the revelation of Allah which did not come down all at once. Nasikh and Mansukh's theories are two things that refer to a method for eliminating, canceling and replacing laws in Islamic law. Nasikh is the cancellation, revocation, or legal replacement of the previous proposition to the next, newer proposition by adapting to the conditions at that time. Meanwhile, Mansukh is a proposition that is revoked, canceled or replaced by the new law. To explore the law in formulating fiqh provisions, you need to be able to understand the concept of nasikh-mansukh, because if you don't understand the concept correctly, it can lead to things that are not true. In terms of confirming jurisprudential law, the Nasakh-Mansukh theory has the right place as a scientific tool that can be used as a basis for establishing laws carefully, in accordance with developments, and based on valid arguments. This research uses library research methods with a qualitative approach. Data was obtained from scientific journals, books and scientific articles discussing Nasikh and Mansukh as well as fiqh studies. All data was analyzed using thematic analysis techniques by exploring, studying and analyzing references and figures' thoughts.

### ABSTRAK

Pemikiran hukum Islam berkembang sejalan dengan proses turunnya wahyu Allah yang tidak sekaligus. Teori Nasikh dan Mansukh adalah dua hal yang merujuk pada suatu metode untuk menghapus, membatalkan, dan mengganti hukum dalam syariat islam. Nasikh adalah pembatalan, atau pencabutan, atau penggantian hukum dari dalil sebelumnya ke dalil berikutnya yang lebih baru dengan menyesuaikan kondisi pada masa tersebut. Sedangkan Mansukh adalah dalil yang dicabut, dibatalkan atau digantikan oleh hukum baru tersebut Untuk menggali hukum dalam merumuskan ketentuan fikih, diperlukan kemampuan terhadap konsep nasikh-mansukh, karena jika tidak benar dalam memahami konspenya, dapat mengarah pada hal yang tidak benar. Dalam hal

penegasan hukum fikih, teori nasikh-mansukh mempunyai tempat yang tepat sebagai alat ilmiah yang dijadikan batuan untuk menetapkan hukum secara cermat, sesuai perkembangan, dan berdasarkan atas dalil yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang membahas tentang nasikh dan Mansukh serta kajian fikih. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan menggali, mempelajari, dan menganalisis referensi serta pemikiran tokoh.

## **PENDAHULUAN**

Pemikiran hukum Islam berkembang sejalan dengan proses turunnya wahyu Allah yang tidak sekaligus, yaitu berlangsung secara bertahap, sesuai dengan kondisi sosial pada masa Rasulullah SAW. Untuk memahami tahapan tersebut, ulama berusaha membangun teori nasikh-mansukh sebagai alat untuk mengidentifikasi adanya perubahan atau peralihan suatu ketentuan syariat oleh dalil lain yang munculnya belakangan. Adanya teori ini memudahkan untuk mencocokkan berbagai dalil yang terlihat berbeda pendapat sehingga didapatkan kesimpulan hukum yang lebih komprehensif dan akurat.

Untuk menggali hukum dalam merumuskan ketentuan fikih, diperlukan kemampuan terhadap konsep nasikh-mansukh, karena jika tidak benar dalam memahami konspeunya, dapat mengarah pada hal yang tidak benar. Jadi, penerapan teori nasikh-mansukh dalam penyusunan hukum fikih merupakan dasar yang paling penting yang memerlukan analisis yang mendalam, terutama dalam melihat teori ini bekerja dalam praktiknya.

Teori Nasikh dan Mansukh adalah dua hal yang merujuk pada suatu metode untuk menghapus, membatalkan, dan mengganti hukum dalam syariat islam. Teori ini memegang peran yang penting dalam menafsirkan penetapan hukum fikih. Secara fundamental konsepnya adalah untuk menjawab tantangan yang tujuannya untuk mengurangi penyimpangan antara ajaran yang satu dengan lainnya, yang terkadang berbeda karena disebabkan oleh kondisi dan waktu turun yang berbeda.

Nasikh didefinisikan dalam dua pengertian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, nasikh didefinisikan sebagai al-izalah dan al-i'dam, yang artinya suatu proses untuk menghilangkan atau menghapuskan sesuatu. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya “Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana”.

Sedangkan secara istilah, nasikh didefinisikan sebagai substitusi suatu hukum syariat lain yang berdasar pada dalil yang sah, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Penghapusan hukum syara' ialah penghapusan keberlanjutan penerapan hukum tersebut dan menerapkan hukum yang ditetapkan paling akhir. Jadi, jika tidak ada nasikh, maka aturan hukum yang sebelumnya akan terus belaku (Suqiyah Musafa'ah, 2011) dalam penelitian Sibawaihi, dkk.

Sebagaimana nasikh, Mansukh juga memiliki dua pengertian yaitu secara etimologi atau bahasa, dan secara terminologi atau secara istilah. Secara bahasa, Mansukh adalah “sesuatu yang diganti”. Sedangkan secara istilah, Mansukh adalah “hukum syara' yang berada pada posisi awal, yang belum pernah diganti atau belum pernah diubah.

Secara bahasa, fikih artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Artinya pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pengumpulan potensi akal. Sedangkan secara terminologis fikih didefinisikan sebagai hukum syara' yang memiliki sifat praktis (amaliyah) yang didapatkan dari dalil-dalil yang terinci.

Kata fikih dikorelasikan dengan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang tugasnya adalah menentukan dan menguraikan norma dasar dan aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang disimpan dalam kitab hadis. Jadi, hubungan antara syariat dengan fikih sangat erat, yaitu bisa dibedakan tetapi bisa dipisahkan.

Banyak permasalahan hukum fikih yang muncul sejalan dengan perjalanan Syiar Nabi, yaitu aturan dalam berperang, khamar, juga hubungan sosial. beberapa hal tersebut memerlukan pemahaman lebih dalam teori naskh-mansukh. Tanpa adanya alat atau metode yang tepat, penentuan hukum dapat terperangkap pada penggunaan dalil yang sudah tidak lagi selaras.

Dalam hal penegasan hukum fikih, teori nasikh-mansukh mempunyai tempat yang tepat sebagai alat ilmiah yang dijadikan batuan untuk menetapkan hukum secara cermat, sesuai perkembangan, dan berdasarkan atas dalil yang sah. Dalam penerapannya, teori ini memiliki peran untuk mendeksripsikan perubahan hukum yang berlaku pada masa Nabi dan menjadi pondasi bagi kemajuan hukum fikih berikutnya. Jadi, tidak hanya penguasaan teori, tetapi pemahaman yang tepat dan diikuti dengan kapabilitas praktik dalam mengimplementasikan pada suatu permasalahan hukum modern. Sebagai bagian dari kajian ilmu yang mempunyai kebenaran ilmu, ilmu fikih juga mempunyai bidang pembahasan, baik pembahasan material maupun formal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isabel Herlina Tara, dkk mengatakan bahwa teori Nasikh-Mansukh mempunyai peranan yang krusial dalam ilmu fikih dan penafsiran Al-Qur'an. Fungsi nasikh adalah menjadi pengganti atau menjadi penyebab

batalnya hukum sebelumnya (Mansukh) supaya tetap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang membahas tentang naskh dan Mansukh serta kajian fikih. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan menggali, mempelajari, dan menganalisis referensi serta pemikiran tokoh. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang ringkas dan jelas mengenai penerapan teori nasikh-mansukh dalam penetapan hukum fikih. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur. Metode kepustakaan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang lebih luas. Studi kepustakaan memberikan peluang untuk memberikan perbandingan pendapat para ahli.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian**

Beberapa definisi kata Nasikh secara bahasa adalah “Ar-Ra’ulal-izalah” yang artinya penghapusan, “An-Naqlu” yang artinya penyalinan. Sedangkan secara istilah, Nasikh adalah penghapusan hukum syara’ (semua hukum yang sifatnya mutlak) dengan hukum syara’ yang lainnya, penghapusan tersebut mengesampingkan penghapusan yang disebabkan oleh kematian atau gila. Di sisi lain Mansukh adalah suatu perkara atau hukum yang dihapus, “Mansukh merupakan ssesuatu yang dibatalkan, dihapus, ataupun dipindahkan, diganti dan dipalingkan”.

Beberapa ulama memiliki pendapat bahwa ketika ada dua ayat yang terlihat kontradiksi, maka ayat yang diturunkan paling akhir akan menegggurkan hukum dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang membatalkan (nasikh) selalu datang setelah ayat yang dibatalakan (Mansukh). Pendapat ini berbeda dengan takhis yang ada pada Al-qur’an, yang dapat tiba sebelum ataupun sesudah ayat yang dikhususkan. Nasikh menjadi pengganti suatu hukum dengan hukum yang baru dan serupa, sedangkan takhis hanya menjadi pembatas dalam penerapan hukum yang bersifat universal.

Secara sederhana naskh dapat dimaknai sebagai pembatalan atau penggantian hukum syariat oleh dalil-dalil lain dari syariat yang turunnya lebih belakangan secara kronologis. Nasikh boleh diterapkan ketika ada dua ayat yang berlawanan dan tidak dapat disepadankan. Dalam surat An-Nahl ayat 10 yang artinya “Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata “*Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja.*” Sebenarnya mereka tidak mengetahui.” Pada ayat tersebut, Allah telah menyatakan

kepada Nabi Muhammad beserta umatnya bahwa perubahan satu ayat dengan ayat yang lainnya itu adalah kehendak Allah SWT sendiri, bukan karangan Nabi Muhammad.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasikh adalah pembatalan, atau pencabutan, atau penggantian hukum dari dalil sebelumnya ke dalil berikutnya yang lebih baru dengan menyesuaikan kondisi pada masa tersebut. Sedangkan Mansukh adalah dalil yang dicabut, dibatalkan atau digantikan oleh hukum baru tersebut.

### **B. Syarat Ketentuan Terjadinya Nasikh Mansukh**

Dalam mengkaji al-Qur'an dan Hadits, Nasikh dan Mansukh ini menjadi pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi supaya suatu ayat maupun hadits dapat diklasifikasikan antara nasikh maupun Mansukh. Ulama-ulama memberikan tekanan pentingnya syarat, sebab tanpa adanya standar yang pasti, dapat menyebabkan disalahpahaminya sebagai nasikh ataupun Mansukh, sebenarnya bisa saja hanya berupa pengkhususan, pembatasan, ataupun tafsir atau penjelasan.

Syarat pertama menurut al-Suyuti dalam penelitian Isabel Herlina adalah adanya kontradiksi yang tidak bisa disepadankan antara dua dalil syar'i. Jika masih diselaraskan ataupun diinterpretasikan, maka tidak dapat langsung dikatakan Mansukh. Adanya nasikh dan Mansukh ini harus benar hati-hati dalam penggunaannya dan harus melalui telaah yang mendalam.

Syarat kedua adalah dalil yang datang sesudahnya harus lebih kuat atau paling tidak harus sejajar dengan dalil sebelumnya. Jadi hukum yang digantikan ini harus bersumber dari hukum yang sama, baik Al-Qur'an maupun hadits yang sah. Syarat ini menjadi syarat yang sistematis supaya syariat Islam tidak boleh dipahami secara asal-asalan.

Syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar atas kejadian turunnya ayat maupun hadits. Jika tidak memiliki pengetahuan hadis atau dalil mana yang turun lebih dulu dan mana yang turunnya belakangan, maka tidak dapat menentukan dan menetapkan nasikh dan Mansukh.

Syarat selanjutnya adalah bahwa hukum yang digantikan ialah benar-benar hukum amaliyah yang kaitannya dengan perintah, larangan, ataupun izin, bukan teks yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai moral, ataupun kisah. Beberapa ahli ulama menyepakati bahwa aqidah dan akhlak tidak akan mungkin terjadi Mansukh karena prinsipnya bersifat kekal dan umum.

Ketentuan lainnya adalah ulama mempertegas pentingnya persetujuan para ulama dalam menilai suatu ayat yang akan menjadi Mansukh. Karena pengukuhan Mansukh tidak hanya pembahasan teks, tetapi juga memberikan konsekuensi yang digunakan untuk menjaga pemahaman hukum supaya tetap stabil.

Selanjutnya pembatalan hukum harus mempunyai manfaat yang jelas bagi kebaikan

yang dirasakan oleh umat. Contohnya adalah tahapan penghapusan larangan khamar sampai pada akhirnya diharamkan secara penuh, hal ini jelas bukan tanpa tujuan, yaitu untuk menjaga kesehatan moral dan akal umat.

### **C. Bentuk Naskh dalam Al-Qur'an**

- a. *Nasikh Sharih*, merupakan ayat yang dengan jelas menghapus hukum yang ada pada ayat terdahulu.
- b. *Nasikh Dzimmi*, adalah jika ada dua nasikh yang saling kontradiksi dan tidak dapat diselaraskan lalu keduanya turun untuk menangani permasalahan yang sama, serta dua-duanya diketahui waktu turunnya, kemudian ayat yang terdahulu akan dihapus.
- c. *Nasikh Kully*, adalah penghapusan hukum sebelumnya secara total. Contohnya adalah pembahasan terkait masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari.
- d. *Nasikh Juz'i*. adalah penghapusan hukum yang berlakunya bagi seluruh individu dengan ketentuan hukum yang berlakunya hanya untuk sebagian individu, dengan kata lain penghapusan hukum yang sifatnya mutlak dengan hukum yang sifatnya muqayyad.

### **D. Pentingnya Teori Nasikh Mansukh**

Pentingnya nasikh dan Mansukh meliputi tiga hal, yaitu hukum, pendidikan, dan pengetahuan. Dalam hal hukum untuk memperbaiki dan menyelaraskan syariat supaya tetap sesuai dengan kebutuhan umatnya. Dalam hal pendidikan menjadi media untuk mendidik umat secara perlahan-lahan untuk menuju kesempurnaan akidahnya. Sedangkan dalam hal pengetahuan berfungsi untuk menjaga kecermatan ulama dalam mengkaji ayat dan hadits supaya tidak ditemukan adanya pertentangan penerapan hukum.

Manna'al-Qatthan dalam penelitian yang dilakukan oleh menyebutkan pentingnya teori nasikh dan Mansukh adalah untuk menjaga kepentingan untuk para umatnya, perkembangan *tasyri'* menuju tingkatan yang lebih baik yang sesuai dengan kondisi dakwah dan kondisi masyarakat Islam, sebagai tantangan umat untuk memilih tetap taat atau meninggalkan syariat, sebagai keputusan Allah untuk suatu kebaikan dan kemudahan umatnya, sebab jika nasikh diganti dengan yang lebih berat juga akan bertambah pula ganjarannya, begitu juga sebaliknya.

### **E. Contoh Nasikh dan Mansukh dalam Ilmu Fikih**

Hukum syariat dalam Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial di zamannya. Hal tersebut adalah teori dari Nasikh dan Mansukh dalam mengkaji ulum Qur'an dan hasits. Teori ini tidak untuk memperlihatkan adanya pertentangan dala ayat Allah, melainkan untuk memperlihatkan adanya dinamika yang penuh hikmat.

Salah satu contoh nasikh dan Mansukh adalah adanya perubahan arah kiblat. Pada

awalnya Baitul Maqdis adalah arah yang dituju untuk umat Islam ketika shalat, kemudian digantilah dengan perintah-Nya untuk menghadap Ka'bah. hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Perubahan ini tidak hanya permasalahan tradisi, melainkan sebagai pembeda antara umat Islam dari kebiasaan Nasrani dan Yahudi.

Contoh berikutnya adalah persoalan minuman keras (khamr). Sebelumnya AL-Qur'an tidak melarang khamr secara langsung, yaitu hanya menyebutkan bahwa didalamnya lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219. Lalu datanglah ayat yang memberikan larangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 43, dan diikuti larangan secara tegas untuk meminum minuman keras pada QS. Al-Maidah ayat 90.

Dulu Nabi memberikan larangan kepada umat Islam untuk melakukan ziarah kubur, seperti yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim “Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur, karena dengan begitu akan mengingatkan kepada kalian tentang akhirat.” Tujuan larangan tersebut awalnya adalah untuk menghindari praktik syirik, tetapi setelah dirasa umat Islam aqidahnya menguat, larangan tersebut dihapus dan digantikan dengan perintah yang memiliki hikmah.

Ada persoalan lain yaitu persoalan infak. Dulunya diwajibkan bagi umat Islam yang akan menemui Rasulullah pada suatu majelis harus memberikan sebagian harta, hal ini yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 12. Kemudian aturan tersebut dicabut sebab dianggap dapat menyulitkan umat Islam, sehingga dalam QS. Al-Mujadilah ayat 13 perintah tersebut diubah dengan kewajiban untuk menjalankan shalat, zakat, dan taat kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya.

#### **F. Impelentasi Nasikh dan Mansukh Pada Al-Qur'an**

QS. Al-Baqarah ayat 180 yang artinya “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf...”. Ayat tersebut menjelaskan tentang apabila seseorang meninggal dunia diwajibkan untuk berwasiat kepada karib kerabatnya. Lalu datanglah QS. An-Nisa ayat 11-12 yang artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan...”. surat An-Nisa tersebut membahas tentang hak waris yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah, bukan lagi melalui wasiat. Sebab dua ayat tersebut mempunyai makna hukum yang tidak sama, dan tidak dapat digunakan bersama, maka para ulama menyepakati ayat dalam Al-Baqarah 180 telah dinasakh oleh An-Nisa ayat 11-12.

QS. Al-Baqarah ayat 62 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, mereka akan

mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka...”. Ayat ini mengacu pada penganut agama samawi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang benar-benar menganut nabi mereka. Lalu datanglah QS. Ali Imran ayat 85 yang artinya “Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dirinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” Ayat ini berlaku setelah datangnya Agama Islam sebagai penyempurna syariat. Dalam persoalan ini disebutlah takhsis atau pngkhusususan, bukan nasakh.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasikh adalah pembatalan, atau pencabutan, atau penggantian hukum dari dalil sebelumnya ke dalil berikutnya yang lebih baru dengan menyesuaikan kondisi pada masa tersebut. Sedangkan Mansukh adalah dalil yang dicabut, dibatalkan atau digantikan oleh hukum baru tersebut. Bentuk-bentuk nasikh Mansukh ada *Nasikh Sharih*, *Nasikh Dzimmi*, *Nasikh Kully*, dan *Nasikh Juz 'i*.

Diantara syarat nasikh dan Mansukh adalah pencabutan harus dilakukan dengan melewati tuntutan syara' yang didalamnya ada hukum dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian disebut nasikh (yang menghapus). Yang dibatatakan atau digantikan ini disebut Mansukh (yang dihapus). Nasikh sifatnya datang setelah Mansukh. Sedangkan pengecualian tidak dapat disebut naskh.

Teori nasikh dan Mansukh adalah untuk menjaga kepentingan untuk para umatnya, perkembangan *tasyri'* menuju tingkatan yang lebih baik yang sesuai dengan kondisi dakwah dan kondisi masyarakat Islam, sebagai tantangan umat untuk memilih tetap taat atau meninggalkan syariat, sebagai keputusan Allah untuk suatu kebaikan dan kemudahan umatnya, sebab jika nasikh diganti dengan yang lebih berat juga akan bertambah pula ganjarannya, begitu juga sebaliknya

Implementasinya dalam penetapan hukum Fikih, nasikh ini sebagai alat untuk menentukan ketetapan baru. Nasikh akan menggantikan ketetapan hukum syara' umat Islam karena datangnya dalil baru sehingga adanya ketetapan hukum baru. Hal ini disesuaikan dengan perubahan zaman yang juga karena pengaruh kondisi sosial. Dalam penerapannya, teori ini memiliki peran untuk mendeksripsikan perubahan hukum yang berlaku pada masa Nabi dan menjadi pondasi bagi kemajuan hukum fikih berikutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmir, Sukirman. “TEORI NASIKH WAL MANSUKH DALAM AL QUR’AN.” *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 6 (2023): 1–12.
- Dr. Agus Hemnati, M.H.I dan Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I. *Pengantar Ilmu Fikih*. Edited by Zulya Rachma Bahar. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Husni, Muhammad. “Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam” 4,

no. 2 (2018): 299–318.

Insi, Sajidan, Fatimah, ALi Akbar, and Hidayatullah Ismail. “PEMANFAATAN KAIIDAH TAFSIR DALAM MENAFSIRKAN NASIKH DAN MANSUKH PADA AL-QURAN Sajidan.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits* 4, no. 1 (2025): 162–74.

Kholily, Aavi Laila. “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh” 42018 (n.d.): 159–78.

Ningrum, Anggi Vidya, Heri Waluyo, Ihsan Mustofa, and Lilis Haryati. “Analisis Teori Nasikh-Mansukh Dalam Studi Ulumul Qur’an.” *Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, no. 1 (2025): 34–41.

Shaifudin, Arif. “FIQIH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU : Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih.” *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 197–206.

Sibawaihi, Syaripah, Aulia Rahmawati, Abdurrahman, Dedi Siswanto, and Akhmad Dasuki. “Membedah Teori Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025): 546–59.

Syamsiyani. “Teori Dasar Dalam Ulumul Quran ( Nasikh-Mansukh , Muhkam-Mutasyabih , Dan I` Jazul Qur` An ).” *Kajian Pendidika Islam* 4 (2025).

Tata, Isabel Herlina, Utami, Gustiya S, and Unarti. “Nasikh Dan Mansukh Dalam Ilmu Fikih.” *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial* 1 (2025).